


Pengujian Nuklir (Rudal Balistik) Oleh Korea Utara Menurut Perspektif Hukum Internasional

Putri Anggineysia Bangsa¹, Josina Agustina Yvonee Wattimena², Johanis Steny Franco Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: bangsaanggi@icloud.com

: [10.47268/tatohi.v2i12.1455](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1455)



Info Artikel

Keywords:

North Korea; Nuclear;
International Law.

Kata Kunci:

Korea Utara; Nuklir; Hukum
Internasional.

Abstract

Introduction: The nuclear tests (ballistic missiles) carried out by that country are in fact contrary to a number of international legal instruments.

Purposes of the Research: To know and understand the regulations regarding nuclear (ballistic missiles) in international law and to see in general that North Korea's nuclear test (ballistic missiles) actions are contrary to international law.

Methods of the Research: This study uses a normative juridical research type with a descriptive analysis type of research which in the problem approach uses a law, conceptual and case approach with primary, secondary and tertiary legal materials which are then used qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The act of nuclear testing (ballistic missiles) is actually a form that is not prohibited under international law. However, the intended nuclear test is not carried out arbitrarily but must be in accordance with the instrument or basis for the testing arrangement. Tracing and analyzing the testing actions carried out by North Korea turned out to be contrary to international law where based on every resolution sanctioned by the United Nations Security Council, they wanted to be part of a series of contradictory actions. Apart from that, based on the 1945 United Nations Charter and the 1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in article VI, it also provides a description of the actions by the North Korean State which indeed violate international law.

Abstrak

Latar Belakang: Pengujian nuklir (rudal balistik) yang dilakukan negara tersebut nyatanya bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan memahamii pengaturan tentang nuklir (rudal balistik) dalam hukum internasionall serta melihat secara umum tindakan pengujian nuklir (rudal balistik) yang dilakukan Korea Utara bertentangan dengan hukum internasional.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang pada pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya dipergunakan teknik analisa berupa kualitatif.

Hasil Penelitian: Tindak pengujian nuklir (rudal balistik) sesungguhnya merupakan bentuk yang tidak dilarang dalam hukum internasional. Akan tetapi pengujian nuklir yang dimaksud bukan sembarang dilakukan melainkan mesti sesuai dengan instrument atau dasar pengaturan pengujiannya. Menelusuri serta menganalisa tindakan pengujian yang

dilakukan oleh Korea Utara ternyata bertentangan dengan hukum internasional di mana berlandaskan setiap resolusi yang disanksikan oleh lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hendak menjadi bagian dari serangkaian tindakan yang bertentangan tersebut. Selain dari pada itu berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 1945 dan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 pada article VI pula memberikan deskripsi akan tindakan oleh Negara Korea Utara yang memang benar melanggar hukum internasional.

1. Pendahuluan

Keberadaan manusia dalam menyikapi berbagai persoalan merupakan kemampuan untuk mengelaborasi proses dan juga kebutuhan, maksud dari hal demikian ialah terjadinya dinamika dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu tujuan mendasar guna mengatur keberadaan manusia maka diperlukan hukum yang tegas dan juga tepat. Bukan hanya itu saja, pada prinsipnya hukum pula mengatur kehidupan antara suatu negara dengan negara lain, hal ini yang kemudian sering kita sebut sebagai hukum internasional. Terkait dengan hukum internasional dalam pandangannya Setyo Widagdo memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum internasional adalah: "Hukum internasional dipandang sebagai mekanisme bekerjanya norma-norma yang tanpa adanya aparat-aparat yang merumuskan hukum, pelaksana dan penegak hukum serta memberikan sanksi apabila ada yang melanggar. Padahal jika diselami lebih dalam sebenarnya hukum itu tidak saja sekedar menyangkut mekanisme perbuatan, pelaksanaan maupun pemaksaan melainkan lebih luas daripada itu."¹

Berbicara tentang norma hukum internasional yang tidak menggunakan aparat atau penegak hukum maka secara langsung hukum internasional telah menghidupkan prinsip-prinsip dasar, artinya hukum internasional lahir untuk mengatur perilaku negara-negara agar tidak ada kekuasaan yang tunggal. Selanjutnya atas dasar itulah maka negara-negara akan secara langsung telah menaati ketentuan prinsip dasar ini. Harus dipahami bahwa hubungan hukum internasional secara prinsip mengatur 2 (dua) aspek yakni yang bertalian dengan fungsi lembaga internasional dan individu. Guna mengatur semua perilaku negara-negara dalam melihat hukum internasional sebagai kebutuhan baik relasi maupun konsolidasi tentu, lembaga hukum internasional menjelma sebagai suatu wadah yang akan menampung setiap persoalan dalam mengimplementasikan hukum internasional tersebut. Dalam kerjanya organisasi ini kemudian menggerakkan tujuan pelaksanaan dari hukum tersebut, adapun organisasi besar ini merupakan organisasi yang lahir dari aspek sejarah dan pula kebutuhan hubungan internasional yang kemudian disebut sebagai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun prinsip kerjanya mencakup hal-hal di bawah ini, yakni:

Organisasi-organisasi internasional merupakan unsur penting dalam konsep hukum internasional, salah satu organisasi internasional yang sangat fundamental ialah Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) Tujuan utama PBB adalah:

- 1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia;

¹ Setyo Widagdo dkk, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, UB Press, Malang, 2019, h. 10.

- 2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia;
- 3) membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan;
- 4) menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan
- 5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.²

Pada perkembangannya tugas dan tanggungjawab PBB ialah menanamkan kedamaian dan perdamaian dalam dunia, sehingga dapat dilihat bahwa persoalan-persoalan sedapat mungkin tidak mencidrai tujuan perdamaian dan kedamaian ini. Namun, seiring dengan perkembangan tidak dapat dipungkiri banyak sekali terjadi persoalan yang dialami dalam hukum internasional sehingga bertentangan dengan tujuan lembaga PBB yang merupakan wadah mengekspresikan perdamaian dan kedamaian, persoalan demikian ialah tentang penggunaan senjata nuklir. Penggunaan senjata nuklir sendiri semestinya berorientasi pada tujuan perdamaian dan kedamaian (bicara dari aspek praktik dan pengetahuan), seperti hal di bawah ini, dapat dikemukakan bahwa: Penggunaan tenaga nuklir sebagai senjata untuk perang telah membawa dampak yang buruk bagi umat manusia, bagi perdamaian dan keamanan dunia, yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 1 butir (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memberikan pemahaman tentang prinsip perdamaian dan keamanan dunia, yang berbunyi: *To maintain international peace and security, to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.* Jika diterjemahkan berarti ke dalam Bahasa Indonesia berarti “menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyelesaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian).”³

Eksistensi hukum internasional tentang perdamaian dan kedamaian seyogyanya bukan hanya tentang pengaturan yang cakupannya luas, melainkan yang namanya pengaturan secara spesifik adalah pula penting seperti tentang penggunaan nuklir. Terkait landasan yang memuat tentang nuklir maka terdapat perangkat yang konsepnya memuat mengenai aktifitas nuklir di udara/luar angkasa ini yang kita kenal dengan *The Outer Space Treaty of 1967*. Perangkat hukum ini mesti diikuti oleh negara-negara yang melakukan pengujian nuklir artinya ketentuan ini bukan hanya ketika pengujian nuklir tidak dilakukan ke luar

² Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yuridiksi, diakses pada tanggal, 27 Maret 2022.

³ Widya Krulinasari, *Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai*, Vol.7 No. 1, Januari – April 2013, h. 1.

bumi akan tetapi memberikan batasan perlindungan secara umum. Perangkat hukum internasional tentang nuklir sebagaimana diuraikan tersebut, maka yang diharapkan ialah suatu negara akan menjadi patuh dalam artian mengikuti setiap aturan yang telah dibuat. Hal ini tentu bertolak belakang seperti halnya yang terjadi pada negara-negara yang memandang kekuasaan sebagai bagian dari kemampuan menguasai dunia.

Seiring dengan pengujian nuklir yang terjadi, salah satu negara yang gencar menggunakan senjata nuklir sekaligus menguji cobanya setiap saat ialah Negara Korea Utara. Negara Korea Utara sendiri telah melakukan pengujian nuklir berkali-kali, bahkan yang terbaru di Tahun 2020. Kasus pengujian nuklir (rudal balistik) yang dilakukan oleh Korea Utara tentu memberi pendapat pro dan kontra dari beberapa pihak. Hal ini berlanjut sampau pada kedudukan Korea Utara yang merupakan subjek hukum internasional dan menyanggah hak dan kewajiban negara atas hukum internasional. Terkait dengan legalitas pembuatan dan uji coba senjata nuklir, maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan legalitas tersebut. Legalitas yang merupakan sistem dari hukum dan regulasi perilaku yang benar dan salah yang dapat ditegakkan. Setiap negara berhak untuk mendapatkan kedaulatan dari apa yang dilakukan karena merupakan hal yang paling fundamental dalam segi hukum internasional, karena apabila tidak ada kewajiban internasional yang melarang suatu negara untuk melakukan segala sesuatu, maka negara tersebut berhak melakukan sesuatu di teritorinya. Maraknya pengujian nuklir yang terjadi, dan jika kita kembali pada tahun 2017, Korea Utara pula menampilkan sistem rudal balistik jarak pendek, jarak menengah, kapal selam dan antar benua baru di parade militer, (sebagaimana diinformasikan oleh laporan PBB). Laporan PBB itu mengatakan negara anggota yang tidak disebutkan namanya telah menilai bahwa, dilihat dari ukuran rudal Korea Utara, sangat mungkin bahwa perangkat nuklir” dapat dipasang ke rudal balistik jarak jauh, jarak menengah dan jarak pendek.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolahan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kontekstual Korea Utara Dalam Penggunaan Nuklir

Sanksi dalam hukum internasional dijamin oleh sanksi dari negara lain dan organisasi internasional, maupun pengadilan internasional.⁴ Sejalan dengan itu Negara Korea Utara telah melanggar setiap sanksi yang diberikan oleh Negara maupun organisasi PBB hal ini

⁴ Josina Augustina Yvone Wattimena dkk, “Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara”, *Journal of International Law*, Vol. 3 No. 2, 2022, h. 152.

dibuktikan dengan Negara Korea Utara yang akhir-akhir ini sangat mengentarkan dunia, di mana hampir setiap kebijakan yang dibuat oleh negara ini tentu khawatirkan oleh negara lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Korea Utara dengan penggunaan nuklir merupakan dua aspek yang sangat identik. Berbicara mengenai kontekstual, maka terdapat aspek implementasi bersifat konteks atau konsep yang digunakan dalam hal ini mengkaji cakupan penggunaan nuklir oleh Negara Korea Utara. Jika berpatokan pada pembahasan sebelumnya terlebih pada praktik pengujian nuklir oleh negara-negara maka Negara Korea Utara merupakan salah satu negara yang sangat gencar-gencar menggunakan nuklir, lantas apa yang melatarbelakangi Negara Korea Utara melakukan pengujian nuklir.? Program pengujian nuklir oleh Negara Korea Utara dimulai sejak Tahun 1959 tepatnya pada Bulan September, adapun Negara Korea Utara mengembangkan nuklir dikarenakan melihat Negara AS yang saat itu memiliki senjata nuklir yang luar biasa saat terjadinya Perang Dunia II yakni sejak 1 September 1939 – 2 September 1945. Guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan yakni terancamnya kedamaian dan perdamaian internasional, maka Tahun 2006 negara ini pernah dijatuhi sanksi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB dengan Nomor Resolusi 1718 (14 Oktober 2006) dengan isi resolusi sebanyak (7) tuntutan.

Sejak tahun 2006 saat dijatuhkan sanksi oleh PBB terhadap pengujian nuklir maka uji coba nuklir dari tahun 2009 sampai dengan 2017 pula dijatuhi sanksi dengan komposisi:

- 1) Tahun 2009 : sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1874 tanggal 12 Juni dengan 6 poin utama dalam isi resolusi;
- 2) Tahun 2013: sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2094 tanggal 07 Maret dengan 7 poin utama dalam isi resolusi;
- 3) Tahun 2016: sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2270 tanggal 02 Maret dengan 6 poin utama dalam isi resolusi;
- 4) Tahun 2016: sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2321 tanggal 30 November dengan 6 poin utama dalam isi resolusi;
- 5) Tahun 2017: sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2371 tanggal 05 Agustus dengan 6 poin utama dalam isi resolusi;
- 6) Tahun 2017: sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2375 tanggal 11 September dengan 8 poin utama dalam isi resolusi; dan
- 7) Tahun 2017: sanksi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2397 tanggal 22 Desember dengan 7 poin utama dalam isi resolusi.⁵

Dengan mengacu pada rangkaian pengenaan sanksi atas pengujian nuklir oleh Negara Korea Utara, maka terdapat beberapa kontekstual atau hubungan yaitu:

- 1) Kontekstual penggunaan nuklir sebagai aspek mempertahankan rezim Korea Utara.
- 2) Kontekstual penggunaan Nuklir sebagai aspek mempertahankan perekonomian Korea Utara.
- 3) Kontekstual penggunaan Nuklir sebagai aspek mempertahankan pertahanan dan keamanan Korea Utara.

⁵Tsar Bomba Bom Nuklir Terbesar Yang Pernah Diledakkan, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

Kontekstual penggunaan nuklir oleh Negara Korea Utara tentu didasari dari beragam macam kepentingan nasional namun, pengujian yang dilakukan mesti juga sesuai dengan ketentuan hukum internasional baik dari segi penggunaan, pengujian dan juga dampak dari adanya nuklir tersebut.

3.2 Indakan Pengujian Nuklir Oleh Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Internasional

Berbicara tentang tindakan pengujian nuklir oleh Korea Utara merupakan hal yang menurut hukum internasional tentu bertentangan, hal ini dapat dibuktikan dengan serangkain sanksi resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Namun, kita akan lebih menelaah bagaimana cakupan tindakan pengujian nuklir oleh Korea Utara dalam sudut pandang hukum internasional. Secara umum hukum internasional yang mengatur tentang nuklir sudah ada, mulai dari instrumen perangkat hukum hingga sampai pada dibentuknya lembaga-lembaga yang menangani persoalan nuklir

NPT merupakan hukum internasional yang harus diikuti oleh Negara Korea Utara sekalipun walaupun telah menarim diri pada NPT tersebut, dengan demikian Negara Korea Utara telah melanggar hukum internasional tentang pengujian senjata nuklir. Selain dari pada itu pengujain nuklir oleh Negara Korea Utara juag bertentangan dengan Piagam PBB oleh karena telah mengancam Negara Jepang pada saat melakukan pengujian, dengan dalil itulah sistem keamanan dan ketertiban internasional menjadi tidak stabil, hal ini merujuk pada Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB yang merupakan tujuan PBB. *Convention on Nuclear Safety* yang merupakan instrument hukum internaisonal tentang penggunaan nuklir untuk tujuan damai sudah banyak dimuat, sehingga secara langsung bahwa Negara Korea Utara melakukan tindakan pengujian nuklir yang sangat bertentangan dengan hukum internaisonal, dengan mengacu pada hal itu maka dapat dibuktikan beberapa aspek pengujian nuklir Korea Utara dari pandangan hukum internaisonal, antara lain:

- 1) Korea Utara beberapa kali telah mendapat sanksi dari Dewan Keamanan PBB yang merupakan bentuk ketidak-patuhan Negara Korea Utara dalam menggunakan nuklir dengan tidak berdasarkan untuk tujuan damai;
- 2) Sebagai bagain dari anggota PBB maka sudah seharusnya perlu koordinasi dengan PBB dalam peluncutan nuklir agar sesuai dengan dasar dan ketentuan hukum internasioanl.

Dengan dalil keamanan dan kedaulatan negara sehingga membuat negara ini meluncurkan nuklir tidaklah salah, namun aspek yang perlu dilihat juga ialah dampak dari pengujian nuklir tersebut baik kepada lingkungan, manusia maupun yang lebih kompleks ialah terhadap keamanan dan ketertiban internasional

3.3 Akibat Hukum Pengujian Nuklir Korea Utara Bagi Eksistensi Hukum Internasional

Pengujian nuklir yang dilakukan oleh Negara Korea Utara sangtlah mengganggu kestabilan dalam hukum internasional tetapi pula berdampak bagi kepatuhan suatu negara akan dasar peraturan yang dikenakan. Sebelum membahas lebih jauh tentang akibat hukum ada beberapa implikasi atau dampak yang secara langsung didapatkan oleh Negara Korea Utara terhadap ketidakpatuhan akan Resolusi, implikasi yang dimaksud mencakup beberapa aspek, antara lain:

- 1) Bidang Ekonomi;

- 2) Bidang Politik;
- 3) Bidang Pertahanan; dan
- 4) Bidang Kerja Sama Internasional.

Berangkat dari bidang di atas maka pengujian nuklir yang dilakukan oleh Negara Korea Utara sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum internasional, oleh karena tindakan yang tidak memperdulikan sanksi tersebut. Selanjutnya berbicara tentang akibat hukum maka terdapat dua hal penting yang mendasari keberlakuan hukum internasional sebagai dasar hukum negara-negara yakni:

- 1) Hukum internasional beraspek pada ruang lingkup yang sangat luas dengan mengisyaratkan beragam sumber hukum;
- 2) Hukum internasional didasarkan pada kewajiban dan kepatuhan yang dengan ini negara-negara telah mengikuti setiap kaidah pengaturannya.

Prinsip hukum internasional merupakan dasar kebijakan semua perilaku suatu negara. Dalam cara kerjanya hukum internasional memuat beberapa bahan-bahan yang menjadi sumber hukum, ini dapat kita kompilasikan berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah internasional yang pada garis besar menguraikan sumber hukum internasional adalah:

- 1) Kebiasaan;
- 2) Traktat;
- 3) Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase;
- 4) Karya-karya hukum; dan
- 5) Keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional.⁶

Akibat hukum yang secara luas yang berdampak bagi eksistensi hukum internasional tentang pengujian nuklir maka dapat ditemukan beberapa akibat terhadap eksistensi hukum internasional, yaitu:

- 1) Terkendalanya hukum internasional sebagai hukum antara negara yang tidak dapat mengatasi persoalan yang terjadi di Korea Utara;
- 2) Permasalahan yang terjadi di Korea Utara akan menjadikan hukum internasional mengalami "stagnasi" terhadap setiap kebijakan yang dibuatnya;
- 3) Orientasi hukum internasional yang berdampak pada eksistensinya sebagai bingkai keamanan dan perdamaian internasional, oleh sebab sejauh ini hukum internasional dipandang sebagai hukum yang aspeknya sangat luas.

Secara umum akibat hukum pengujian nuklir yang dilakukan oleh Negara Korea Utara akan mengganggu keharmonisan legitimasi dari hukum internasional, artinya hukum internasional yang dipandang sebagai hukum umum atau hukum yang berlaku di setiap negara dengan memiliki kekuatan mengikat dan mengatur. Fenomena ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Negera Korea Utara akan mencerminkan ego sektoral negara ini, di mana kedaulatan negara ini akan menjadi landasan guna memberikan alasan jika diberikan sanksi dari hukum internasional. Berbicara lebih lanjut tentang eksistensi hukum internasional

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung. 2003, h. 8.

dalam persoalan ini maka terdapat norma daya tidak puas oleh hukum itu sendiri, artinya hukum internasional akan dipandang gagal dalam mengatur negara-negara.

4. Kesimpulan

Tindak pengujian nuklir (rudal balistik) sesungguhnya merupakan bentuk yang tidak dilarang dalam hukum internasional. Akan tetapi pengujian nuklir yang dimaksud bukan sembarang dilakukan melainkan mesti sesuai dengan instrument atau dasar pengaturan pengujiannya. Menelusuri serta menganalisa tindakan pengujian yang dilakukan oleh Korea Utara ternyata bertentangan dengan hukum internasional di mana berlandaskan setiap resolusi yang disanksikan oleh lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hendak menjadi bagian dari serangkain tindakan yang bertentangan tersebut. Selain dari pada itu berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 1945 dan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 pada article VI pula memberikan deskripsi akan tindakan oleh Negara Korea Utara yang memang benar melanggar hukum internasional. Dari perspektif Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 aspek keamanan dan perdamaian akibat pengujian nuklir menjadikan indikasi yang sangat bertentangan. Sementara Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 hendak menunjukkan adanya ketidakpatuhan tentang ruang lingkup pengujian nuklir yang harus berdasarkan klasifikasi atau ketentuan syarat lainnya.

Daftar Referensi

- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung. 2003.
- Josina Augustina Yvone Wattimena dkk, "Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara", *Journal of International Law*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yuridiksi, diakses pada tanggal, 27 Maret 2022.
- Setyo Widagdo dkk, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, UB Press, Malang, 2019.
- Tsar Bomba Bom Nuklir Terbesar Yang Pernah Diledakkan, <https://databoks.katadata.co.id>.
- Widya Krulinasari, *Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai*, Vol.7 No. 1, Januari – April 2013.